

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah bagian dari siklus hidup manusia setelah remaja kemudian beranjak dewasa dan berkeluarga. Pernikahan menjadi siklus hidup yang mengawali terbentuknya sebuah keluarga, antar individu yang bekerjasama mencapai tujuan sebagai lingkungan terkecil (Ahmad & Ivan Sunata, 2022). Pernikahan menjadi pengikat janji antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ibadah yang suci dan mulia. Pernikahan juga merupakan ibadah sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam agama Islam, pernikahan adalah ibadah yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan sehingga muncul hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-istri (Malisi, 2022)

Terjalinnnya pernikahan tidak hanya diatur secara agama, negara pun ikut andil dalam menetapkan peraturan mengenai pernikahan melalui pasal yang tercantum pada undang-undang. Melalui pernikahan, antara laki-laki dan perempuan membagi peran sebagai suami-istri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, laki-laki yang berperan sebagai suami memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai kepala keluarga. Istri berperan sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam membina rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memimpin rumah tangga dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan mencari nafkah. Istri memiliki peran untuk mendampingi suami dan menjadi ibu yang siap membimbing anak-anaknya. Meskipun dikatakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang, dalam perspektif patriarki, kepemimpinan menjadi hak laki-laki dan perempuan hanya berperan pada sektor domestik (Purbasari *et al.*, 2015). Maka dari itu, peran perempuan sebagai istri seringkali dituntut untuk selalu patuh pada suami.

Selain pembagian peran dalam rumah tangga, batasan usia minimal untuk para calon pengantin juga ditetapkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu calon pengantin perempuan maupun laki-laki harus berusia minimal 19 tahun. Undang-undang ini merubah batasan usia yang sebelumnya perempuan berusia

minimal 16 tahun dan laki-laki berusia minimal 19 tahun. Perubahan ini dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya pernikahan dini yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rumah tangga.

Batasan minimal usia yang ditentukan oleh negara ini masih dibawah usia ideal untuk menikah. Usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah 21-25 tahun, dan usia 25-28 tahun untuk laki-laki. Pada usia ini, baik perempuan maupun laki-laki sudah memiliki kematangan emosi dan kedewasaan yang penting sebagai pondasi memulai kehidupan berkeluarga (Vitrianingsih, 2018). Kematangan emosi dan kedewasaan adalah hal krusial untuk mengawali kehidupan rumah tangga. Meskipun terdapat peraturan resmi yang telah diatur dalam undang-undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, masih banyak terjadi pernikahan dini dalam masyarakat Indonesia.

Usia tidak hanya berpengaruh pada kematangan emosi dan kedewasaan, namun juga berpengaruh pada tingkat pendidikan yang telah ditempuh individu. Keputusan untuk tidak melanjutkan studi atau tingkat pendidikan rendah mendorong keinginan seseorang untuk memutuskan cepat menikah. Minimnya edukasi yang mereka dapatkan tentang lika-liku kehidupan pernikahan berdampak pada keputusan mereka untuk melakukan pernikahan. Disamping itu, orang tua dengan kelas ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah cenderung menikahkan anak mereka di usia muda dengan anggapan untuk mengurangi beban tanggungan keluarga (Kurniawati *et al.*, 2016).

Individu yang menempuh pendidikan lebih tinggi dapat menjadi faktor yang menentukan usia pernikahan pertama mereka. Pendidikan lebih tinggi menjadikan individu lebih matang untuk mengawali pernikahan. Pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan wawasan, potensi serta membangun tanggung jawab individu (Mujiburrahman *et al.*, 2021). Karakter individu yang bertanggung jawab menjadi penting dalam memulai rumah tangga.

Pendidikan secara luas merupakan seluruh pengetahuan yang diterima semasa hidup yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan manusia (Pristiwanti *et al.*, 2022). Semasa hidupnya, manusia tidak hanya menerima pendidikan formal yang terjadi di sekolah saja, namun juga pendidikan non-formal yang dapat mereka terima melalui lingkungan sekitar mereka. Beragam jenis pendidikan di Indonesia dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan usia dalam berbagai bidang ketertarikan. Indonesia membagi pendidikan dengan tiga jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan terstruktur secara runtut, berjenjang, dan memiliki periode tempuh tertentu yang dilaksanakan mulai sekolah dasar hingga universitas (Syaadah *et al.*, 2023). Runtutan tiga jenjang pendidikan formal di Indonesia diawali dengan jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD/MI/ sederajat. Setelah menamatkan pendidikan dasar dilanjutkan ke pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Ketiga jenjang pendidikan ini harus dilaksanakan secara runtut oleh para siswa. Dalam sistem pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa masyarakat Indonesia wajib menempuh pendidikan formal selama kurang lebih 9 tahun. Program wajib belajar ini merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya untuk dapat menempuh jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yaitu SMP/MTs/ sederajat.

Jenjang pendidikan menengah juga mencakup SMA/MA/SMK/ sederajat yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan SMP/MTs/ sederajat. Pendidikan SMA dapat ditempuh kurang lebih 3 tahun. Meskipun pendidikan tingkat SMA/MA/SMK/ sederajat ini tidak termasuk dalam program wajib belajar, pada tahun ajaran 2023/2024 terdapat lebih dari 11,9 juta siswa yang menempuh pendidikan ini (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada jenjang pendidikan menengah atas ini terdapat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada pendidikan SMK, peserta didik lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan dalam dunia kerja (Untung, 2012). Maka dari itu, lulusan SMK lebih banyak melanjutkan karir dengan bekerja.

Setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan menengah atas, mereka bisa memilih untuk bekerja atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, mendefinisikan pendidikan tinggi sebagai pendidikan yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas serta memiliki program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Pendidikan tinggi dapat ditempuh oleh mahasiswa Indonesia melalui perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia.

Pendidikan menjadi hak yang diperoleh masyarakat Indonesia sebagaimana Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan 'setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan'. Sesuai dengan pasal tersebut dan alinea keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pemerintah memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa serta

mendukung tujuan tersebut melalui akses yang tersebar luas dan dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Tercatat melalui BPS, pada tahun 2022 Indonesia memiliki lebih dari 4000 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Perguruan tinggi tersebut sebagian besar berada di bawah naungan Kemendikbud Ristek dan lainnya dibawah Kementerian Agama.

Minat masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Melalui data tahun 2022, terdapat lebih dari 9 juta penduduk yang menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Sedangkan pada tahun 2021 jumlah mahasiswa berada di bawah 9 juta penduduk. Persebaran mahasiswa paling banyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

Tahun	Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa (orang)
	Dibawah Kemendikbud Ristek	Dibawah Kemenag	
2021	7.665.516	1.290.668	8.956.184
2022	7.875.261	1.313.657	9.188.918

Tabel 1.1 Jumlah Mahasiswa tahun 2021 – 2022

Namun, dibalik jumlah mahasiswa yang terus meningkat, angka partisipasi kasar (APK) untuk perguruan tinggi Indonesia masih tergolong rendah. Angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi berada di angka 31,45% (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka partisipasi kasar ini menunjukkan bahwa kurang dari setengah penduduk berusia 19-23 tahun yang menempuh perguruan tinggi di Indonesia. Partisipasi Perempuan pada perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah populasi penduduk laki-laki yang lebih tinggi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa minat perempuan dalam menempuh pendidikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi sarjana, individu dapat memilih untuk menentukan langkah selanjutnya untuk berkarir maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana yaitu program Magister maupun Doktor. Tidak semua lulusan sarjana memiliki motivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana. Menurut Rustiyarso, *et al.* (2022), alasan utama mereka untuk tidak melanjutkan ke jenjang pascasarjana adalah motivasi studi rendah, persepsi biaya yang mahal, dan waktu tempuh pendidikan. Pada

pasangan yang menikah, biaya dan waktu tempuh pendidikan pascasarjana menjadi pertimbangan ketika sudah hidup berkeluarga. Mereka harus bisa mengatur prioritas agar tetap menjaga kesejahteraan rumah tangga.

Meskipun terdapat halangan tersebut, sebagian istri tetap memiliki minat yang tinggi untuk menempuh pendidikan pascasarjana. Jessica menyatakan bahwa alasan mereka untuk menempuh studi lanjut dikarenakan ingin memperdalam ilmu dan menunjang karir mereka. Lulusan pascasarjana dianggap lebih berkompetensi dan mahir dalam bidangnya (Rustiyarso *et al.*, 2022). Melalui pendidikan pascasarjana, individu dapat mengemban jabatan yang lebih tinggi sehingga memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan ini dapat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga dan tumbuh kembang buah hati (Nurmalasari & Wihelma Febriany, 2020).

Minat penduduk Indonesia untuk menempuh studi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya minat ini dilandasi atas kesadaran penduduk bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam proses hidup. Peningkatan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan dapat dilihat melalui publikasi data Badan Pusat Statistik (2024), terkait dengan kegiatan yang dilakukan penduduk berusia 15 tahun ke atas. Data jumlah penduduk yang bersekolah menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Penduduk yang bersekolah selama seminggu terakhir		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2022	7.548.454	8.061.085	15.609.539
2023	7.619.258	8.177.304	15.796.562

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Sekolah

Meskipun banyak yang harus dikorbankan sebagai istri untuk dapat menempuh studi lanjut, terdapat lebih dari 2,4 juta perempuan Indonesia yang berusia 20 – 49 tahun yang bersekolah dalam berbagai jenjang pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2024). Keputusan mereka untuk melakukan studi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi dukungan pasangan, orang tua, dan pimpinan; kesempatan beasiswa; serta pengembangan karir meningkatkan minat keputusan untuk perempuan melakukan lanjut studi (Esmiati *et al.*, 2016).

Pada pasangan yang menikah, pendidikan berpengaruh menjadi faktor yang penting dalam beberapa hal. Pendidikan yang lebih tinggi disertai dengan pengetahuan ibu yang

baik dapat memberikan pengaruh pada status gizi anak mereka. Namun, tidak semua istri memiliki kemampuan untuk melanjutkan studi setelah menikah dan memiliki anak. Salah satu hambatan yang menjadi pertimbangan adalah pembagian peran dalam keluarga karena sebagai ibu memiliki peranan yang dominan dalam pertumbuhan anak (Esmiati *et al.*, 2016). Kesulitan untuk membagi peran tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Sehingga, perlu adanya komunikasi yang baik antara suami istri untuk menentukan keputusan istri melanjutkan studi.

Komunikasi pada pasangan suami istri termasuk dalam komunikasi antarpribadi. Menurut R. Wayne Pace (1979) merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk pengirim menyampaikan pesan pada penerima secara tatap muka dan mendapatkan tanggapan secara langsung. Komunikasi antarpribadi merupakan kegiatan aktif yang dapat dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal dengan arus pesan dua arah (Ngalimun, 2020). Karakteristik komunikasi dalam komunikasi antarpribadi adalah individu dalam jumlah kecil yang homogen, mudah dikenali, dan memiliki jarak kedekatan antar individu yang rekat sehingga pasangan suami istri dalam sebuah keluarga sesuai dengan karakteristik tersebut.

Komunikasi dalam rumah tangga harus membentuk pola komunikasi yang sesuai dengan keinginan pasangan sehingga tidak cenderung memuaskan salah satu pihak saja (Wilantara, 2023). Komunikasi yang baik akan meminimalisir munculnya konflik dalam rumah tangga dan menjaga keharmonisannya. Pada situasi konflik, terjadi selisih paham antar individu sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Dalam penyelesaian konflik, tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi situasi bagi mereka untuk menentukan keputusan.

Penentuan keputusan harus didasari dengan sikap saling mengerti antar satu sama lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Sesuai dengan fungsi komunikasi, penentuan keputusan dilakukan melalui komunikasi untuk berbagi gagasan, saran, dan pendapat serta mempengaruhi orang lain untuk kemudian ditentukan bersama (Ngalimun, 2020). Keputusan yang ditentukan harus ditentukan secara adil sehingga tidak menimbulkan konflik lain kedepannya.

Pada kasus tertentu seperti penentuan untuk istri bekerja atau tidak, pasangan suami-istri melakukan komunikasi negosiasi untuk mencapai keputusan. Penentuan keputusan untuk pasangan suami istri dilakukan melalui negosiasi melalui komunikasi dua arah.

Komunikasi ini dirancang untuk dilakukan secara dinamis melalui interaksi aktif antara dua pihak dalam mencapai penyelesaian konflik (Angela, 2020). Komunikasi secara dua arah efektif untuk komunikator dan komunikan saling menerima dan memberikan respon pesan.

Negosiasi menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari secara tidak disadari. Negosiasi dapat terjadi dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Negosiasi adalah upaya dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan melalui komunikasi dalam penyelesaian konflik (Hapsari, 2021). Negosiasi menyelesaikan hal yang bertentangan antara dua pihak sehingga dapat dikatakan sebagai proses penyelesaian konflik antarindividu.

Pada proses komunikasi negosiasi, individu menentukan cara yang akan digunakan dalam negosiasi tersebut. Penggunaan bahasa dalam komunikasi menentukan bagaimana kedua pihak memahami pesan yang disampaikan. Bahasa tubuh yang ditunjukkan dalam komunikasi juga mempengaruhi proses negosiasi agar individu dapat menerima pesan kita sesuai yang diinginkan. Pemilihan saluran pada komunikasi negosiasi menjadi penting untuk dipertimbangkan agar mengurangi hadirnya *noise* yang dapat merubah pemahaman terhadap topik yang dikomunikasikan (Lewicki *et al.*, 2012).

Pada proses negosiasi, perbedaan gender berpengaruh terhadap pola komunikasi yang terjadi. Perempuan dan laki-laki merupakan pembeda yang ditetapkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Gender adalah penunjuk jenis kelamin seseorang dipengaruhi oleh budaya dan psikologis yang melekat sebagai identitas. (Cook, 1998) Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat terlihat secara signifikan melalui berbagai hal baik secara fisik maupun psikis.

Dalam proses negosiasi, perbedaan antara negosiator laki-laki dan perempuan juga dapat dirasakan oleh audience. Pembicaraan tentang adanya perbedaan antara negosiator laki-laki dan perempuan masih menjadi perdebatan. Namun, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa perbedaan perempuan saat menjadi negosiator adalah dapat bekerja dengan lebih kooperatif dibandingkan laki-laki (Lewicki *et al.*, 2013). Hal ini dikarenakan laki-laki berfokus pada hasil dan mengabaikan proses komunikasi, tidak seperti perempuan yang mempertimbangkan proses negosiasi tersebut.

Dalam rumah tangga, pasangan suami-istri juga dibedakan oleh gender laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tersebut juga berpengaruh pada cara berpikir mereka

dalam menyelesaikan konflik. Perempuan dalam negosiasi membawa dampak yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki sifat cinta damai sehingga pembawaan proses negosiasi berlangsung lebih tenang. Berbalik dari sifat laki-laki yang cenderung lebih agresif dan ingin mendominasi yang merepresentasikan perang (Wattimena & Hutabarat, 2021).

Pasca menikah, tidak menutup kemungkinan untuk istri masih memiliki minat untuk melanjutkan studi. Namun, keputusan tersebut tidak dapat ditentukan secara sepihak. Tidak semua suami memberikan dukungan dan izin untuk istri melakukan studi lanjut. Dalam situasi seperti ini terjadi konflik pasangan karena terdapat keinginan yang bertentangan antara suami-istri. Penentuan keputusan untuk istri lanjut studi harus dikomunikasikan dengan baik melalui komunikasi negosiasi antara suami-istri.

Dari uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi negosiasi dapat menjaga kesejahteraan rumah tangga saat penentuan keputusan. Komunikasi negosiasi antara pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik yang ada. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang negosiasi komunikasi pasangan suami-istri, namun belum ada yang membahas untuk menentukan keputusan istri melakukan lanjut studi.

Keputusan istri untuk mengambil studi lanjut bukan merupakan putusan yang mudah. Tidak sedikit istri yang membatalkan niat untuk lanjut studi karena gagal dalam negosiasi pengambilan keputusan dengan suami. Selain itu, pertimbangan biaya, jangka waktu studi, dan pembagian peran juga dapat menghambat istri untuk memutuskan menempuh lanjut studi (Esmiati & Kusumadewi, 2016).

Perubahan peranan gender dimana perempuan kini mampu dan berhak untuk berkeluarga, berkarir, dan memiliki pendidikan yang tinggi membawa perubahan dalam persepsi terhadap perempuan. Perempuan yang boleh berkarir di luar rumah menjadikan perempuan untuk bisa menentukan keputusan dan kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga (Samovar et al, 2014).

Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki kekuasaan yang berbeda. Begitu pula dalam masyarakat yang masih menganggap suami harus berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan istri. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mengajak pihak lain melakukan yang diinginkan sesuai caranya (Raven dalam Machin & Khoiruddin, 2022).

Perempuan yang menempuh studi hingga pascasarjana merupakan salah satu bentuk penegasan dari kekuasaan yang mereka miliki. Usaha untuk melanjutkan studi pascasarjana merupakan suatu bentuk penguatan kekuasaan dimana perempuan bisa setara dengan laki-laki. Selain itu, perubahan ini juga akan mendukung perempuan untuk membuktikan bahwa perempuan mampu untuk berperan sebagai istri, ibu, karyawan, dan mahasiswa.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Negosiasi Komunikasi Pasutri Terhadap Penentuan Keputusan Studi Lanjut Istri”. Penelitian ini menjadi celah yang belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui proses dan unsur komunikasi apa saja yang terdapat dalam komunikasi negosiasi pasangan suami-istri dalam menentukan keputusan.

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, maka peneliti merumuskan suatu masalah tentang bagaimana “Negosiasi Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Menentukan Keputusan Studi Lanjut Istri”?

1.2 Tujuan

Melalui rumusan masalah yang sudah disusun, tujuan peneliti dalam melakukan analisa adalah untuk mengetahui proses “Negosiasi Komunikasi Pasutri Terhadap Penentuan Keputusan Studi Lanjut Istri”.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Terutama membawa manfaat bagi pasutri yang melakukan negosiasi komunikasi untuk menentukan keputusan lanjut studi istri.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap terdapat saran bagi pasangan suami istri untuk melakukan negosiasi komunikasi dalam penentuan keputusan sebagai salah satu bentuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman mengenai negosiasi komunikasi pasangan suami istri dalam menentukan keputusan lanjut studi istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan suami terhadap keputusan istri dalam melanjutkan studi. Di sisi lain, diharapkan penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri untuk meminimalisir terjadinya konflik lain dalam menentukan keputusan.